



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa perlu disusun pedoman penyelenggaraan pelatihan sehingga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinir, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa regulasi mengenai penyelenggaraan pelatihan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan adalah proses pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan dengan jalur klasikal dan nonklasikal.
3. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan kompetensi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
4. Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah pengembangan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
5. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah identifikasi kebutuhan pelatihan dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas.

6. Kurikulum adalah susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pelatihan.
7. Materi adalah substansi mata pelatihan yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada peserta pelatihan.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis di bidang tugas.
10. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk memenuhi persyaratan dan/atau untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.
11. Pelatihan Struktural adalah pelatihan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bidang kepemimpinan aparatur untuk persyaratan jabatan struktural tertentu.
12. Pelatihan Sosiokultural adalah pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsinya.

13. Widyaiswara adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Aparatur Sipil Negara pada lembaga pelatihan pemerintah.
14. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang ilmu tertentu.
15. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dibidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya.
16. Sarana dan Prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.
17. Lembaga Pembina Pelatihan adalah institusi yang berkompeten untuk mengeluarkan kebijakan dan menyelenggarakan pelatihan tertentu dan/atau menerbitkan sertifikasi akreditasi jenis pelatihan tertentu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal adalah pembiayaan penyelenggaraan pelatihan oleh Badan Diklat yang mana untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah ditanggung sepenuhnya oleh Badan Diklat melalui APBD.

21. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan adalah pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan oleh Badan Diklat yang mana untuk biaya peserta dari pemerintah daerah ditanggung oleh Badan Diklat melalui APBD, sedangkan biaya peserta dari luar pemerintah daerah ditanggung oleh instansi pengirim.
22. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi adalah penyelenggaraan pelatihan oleh Instansi Penyelenggara Pelatihan atas fasilitasi Badan Diklat yang mana untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah ditanggung sepenuhnya oleh Instansi Penyelenggara Pelatihan.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
29. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

30. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
31. Kementerian dan Lembaga Pemerintah adalah Lembaga Pemerintahan yang dipimpin Menteri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh Kepala atau Ketua, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu agar Penyelenggaraan Pelatihan dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pelatihan meliputi:

- a. jenis pelatihan;
- b. perencanaan pelatihan;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi pelatihan;
- d. tenaga pengajar dan sarana prasarana;
- e. kerja sama;
- f. pembiayaan;
- g. penjaminan mutu; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

JENIS PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. prajabatan CPNS K1/K2 tenaga honorer;
 - b. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III/II/I;

- c. Pelatihan Struktural;
 - d. Pelatihan Teknis;
 - e. Pelatihan Fungsional; dan
 - f. Pelatihan Sosiokultural.
- (2) Jenis pelatihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu pada Analisis Kebutuhan Pelatihan.

Pasal 5

Pelatihan prajabatan CPNS K1/K2 Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan bagi CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, dan/atau CPNS Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer K1 dan/atau K2.

Pasal 6

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III/II/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan III; dan
- b. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan Golongan II bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Golongan II.

Pasal 7

Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Pengembangan Kompetensi Manajerial meliputi:

- a. kepemimpinan pratama;
- b. kepemimpinan administrator; dan
- c. kepemimpinan pengawas.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Teknis merupakan pelatihan yang dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi teknis dan pengembangan karier pada suatu jabatan tertentu.
- (2) Pelatihan fungsional merupakan pelatihan yang dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi fungsional dan pengembangan karier pada jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pelatihan Sosiokultural merupakan pelatihan yang dimaksudkan untuk membentuk kompetensi sikap kerja.

BAB III

PERENCANAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah bersama OPD melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan berdasarkan:
 - a. rencana kebutuhan pelatihan; dan
 - b. rencana pembinaan karier.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Diklat paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun berjalan.
- (3) Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. daftar peserta; dan
 - b. jenis pelatihan.

- (4) Badan Diklat mengusulkan kebutuhan pelatihan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Badan Diklat dapat menyelenggarakan pelatihan selain jenis pelatihan yang tercantum dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan dalam hal:

- a. adanya kebijakan pimpinan untuk menyelenggarakan pelatihan tertentu;
- b. adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pelatihan; atau
- c. perubahan kelembagaan/perubahan tugas dan fungsi pada OPD.

Bagian Kedua

Peserta Pelatihan

Pasal 11

- (1) Peserta pelatihan merupakan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan yang berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. luar Pemerintah Daerah
- (2) Peserta yang berasal dari luar Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Pemerintah Desa; dan/atau
 - d. Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah menyeleksi dan mengusulkan daftar calon peserta pelatihan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Kepala Badan Diklat.
- (2) Usulan daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 13

Apabila peserta berasal dari luar Pemerintah Daerah, instansi asal peserta mengusulkan daftar calon peserta pelatihan berupa usulan tertulis daftar nominatif calon peserta kepada Kepala Bandiklat.

Pasal 14

Kepala Badan Diklat menetapkan daftar peserta pelatihan berdasarkan usulan daftar peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Bagian Ketiga

Kurikulum dan Materi Pelatihan

Pasal 15

- (1) Badan Diklat menyusun kurikulum dan materi pelatihan berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan.
- (2) Penyusunan kurikulum dan materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
 - b. Peraturan Instansi Pembina Teknis dan Fungsional;atau

- c. hasil pembahasan Badan Diklat dengan OPD terkait dan pakar dengan memperhatikan tujuan Pelatihan dan pembelajaran yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan kurikulum dan materi pelatihan berdasarkan hasil pembahasan Badan Diklat dengan OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal belum ada pedoman penyusunan kurikulum dan materi pelatihan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara atau Instansi Pembina Pelatihan Teknis dan Fungsional.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN FASILITASI PELATIHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pelatihan oleh Badan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengambil tempat/berlokasi di:
 - a. Badan Diklat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - c. lokasi yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelatihan berlokasi di Pemerintah Kabupaten/Kota atau lokasi yang ditunjuk, pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III/II/I dan Pelatihan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 yang pesertanya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota pelaksanaannya di Badan Diklat terintegrasi dengan peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 18

- (1) Selain melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Badan Diklat dapat memfasilitasi:
 - a. pelatihan prajabatan CPNS K1/K2 tenaga honorer dari aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pelatihan teknis dan pelatihan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa, Kementerian dan Lembaga Pemerintah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan sarana prasarana;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. Kurikulum dan silabus; dan/atau
 - d. surat tanda tamat pelatihan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi

Pasal 19

- (1) Selain jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OPD dapat menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa:
 - a. lokakarya;
 - b. penyuluhan;
 - c. sosialisasi;
 - d. orientasi;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. kegiatan lain sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;dengan jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi berupa bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, OPD berkoordinasi dengan Badan Diklat.

Pasal 20

Dalam hal OPD mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Pemerintah Daerah, OPD melakukan pemberitahuan kepada Badan Diklat dan Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Keempat
Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pasal 21

- (1) Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda tamat pelatihan.

- (2) Peserta Pelatihan yang dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan telah mengikuti pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Badan Diklat menyampaikan data hasil kegiatan Pelatihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan Pelatihan selesai kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Berdasarkan penyampaian data hasil kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mengelola data hasil kegiatan Pelatihan dalam sistem data yang terkoneksi dengan sistem administrasi kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak data hasil kegiatan Pelatihan disampaikan oleh Badan Diklat.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melakukan pembaruan data pelatihan secara periodik untuk kebutuhan pelayanan data dan pengelolaan kepegawaian.

BAB V

TENAGA PENGAJAR DAN SARANA PRASARANA

Pasal 23

- (1) Badan Diklat menyiapkan tenaga pengajar, Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelayakan dan standar Penyelenggaraan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tenaga pengajar Pelatihan meliputi:
 - a. Widyaiswara;
 - b. Pakar/ahli;
 - c. pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Praktisi/profesional.
- (2) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penguasaan materi;
 - b. penguasaan metodologi;
 - c. kredibilitas;
 - d. dedikasi; dan
 - e. reputasi.
- (3) Penugasan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.

Pasal 25

Sarana prasarana meliputi :

- a. Sarana
 1. meja dan kursi belajar;
 2. papan tulis;
 3. *flipchart*;
 4. *sound system*;
 5. tv dan video
 6. kaset, *compact disc*;
 7. perekam;
 8. komputer/laptop;
 9. *lcd projector*;
 10. jaringan *wireless fidelity*;

11. buku referensi;
12. modul/bahan ajar; dan
13. teknologi multimedia.

b. Prasarana

1. aula;
2. ruang kelas;
3. ruang diskusi/seminar;
4. ruang sekretariat;
5. ruang kebugaran;
6. ruang komputer
7. asrama;
8. wisma/asrama tenaga kediklatan;
9. perpustakaan;
10. ruang makan;
11. fasilitas olahraga;
12. fasilitas hiburan;
13. unit kesehatan/poliklinik; dan
14. tempat ibadah.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal dan Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan.
- (2) Apabila Sarana dan Prasarana untuk Penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal dan Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, Sarana dan Prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan dapat dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi.

BAB VI
KERJA SAMA PELATIHAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan dengan peserta dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. peserta Pelatihan;
 - c. jumlah dan identitas peserta;
 - d. biaya Penyelenggaraan Pelatihan;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. tenaga pengajar; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Diklat.

Pasal 28

- (1) Pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. peserta pelatihan dari Luar Pemerintah Daerah berasal dari pemerintah daerah yang memiliki kondisi geografis/akses sulit dijangkau; dan/atau
 - b. jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang.
- (2) Peserta pelatihan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup menyertakan surat perintah tugas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Standarisasi Biaya

Pasal 29

- (1) Biaya penyelenggaraan pelatihan dijabarkan dari kebutuhan biaya yang timbul dari jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas/angkatan dan kurun waktu/jumlah waktu pembelajaran.
- (2) Standarisasi biaya penyelenggaraan pelatihan mengacu pada:
 - a. standar harga barang jasa daerah; dan/atau
 - b. standar belanja umum Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga Penyelenggara/Pembina Pelatihan.
- (3) Biaya Penyelenggaran Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pola Pembiayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Pola pembiayaan Penyelenggaran Pelatihan meliputi:

- a. Penyelenggaran Pelatihan Pola Internal;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan; dan/atau
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal

Pasal 31

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal bersumber dari APBD.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pola Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk seluruh peserta Pelatihan dari Pemerintah Daerah dan dari luar Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan

Pasal 32

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Anggaran instansi pengirim peserta pelatihan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan bagi peserta yang berasal dari luar Pemerintah Daerah dibebankan pada Instansi Pengirim Peserta Pelatihan atau sumber dana lain yang sah.
- (4) Instansi pengirim peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan biaya Pelatihan ke Kas Daerah.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi

Pasal 33

Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi bersumber dari instansi yang mengusulkan kerjasama fasilitasi Pelatihan.

Pasal 34

- (1) Badan Diklat memungut biaya pada instansi yang mengusulkan kerjasama fasilitasi pelatihan berupa:
 - a. biaya fasilitasi;
 - b. biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah/Sarana dan Prasaran Pelatihan; dan/atau
 - c. biaya penunjang untuk kegiatan penjaminan mutu pelatihan.
- (2) Instansi yang mengusulkan kerjasama fasilitasi pelatihan menyetorkan biaya fasilitasi dan/atau biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah ke Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan Badan Diklat.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5

Alokasi Belanja

Pasal 35

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kemitraan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi, Badan Diklat mengalokasikan:

- a. Belanja penyertaan/pertanggungungan Instansi pengirim peserta Pelatihan; dan
 - b. belanja bagi Lembaga Pembina Pelatihan.
- (2) Alokasi belanja penyertaan/pertanggungungan instansi pengirim peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain untuk:
- a. bantuan bimbingan dan pengawasan peserta,
 - b. transportasi mentor/pendamping dan transportasi tamu undangan saat menghadiri acara pembukaan dan penutupan pelatihan.
- (3) Alokasi belanja bagi Lembaga Pembina Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan untuk pemantauan dan/atau evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 36

- (1) Kepala Badan Diklat membentuk Komite Penjaminan Mutu untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Diklat dalam Penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. ASN; dan
 - b. Praktisi;yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Pelatihan.
- (3) Komite Penjaminan Mutu melaksanakan koordinasi, supervisi atau audit Penyelenggaraan Pelatihan berkaitan dengan:

- a. kesesuaian persyaratan peserta;
- b. penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
- c. kelayakan Sarana dan Prasarana;
- d. kesesuaian kurikulum dan bahan ajar;
- e. kelengkapan bahan ajar/modul Pelatihan;
- f. proses pembelajaran;
- g. penerbitan surat tanda tamat pelatihan; dan
- h. penyelenggaraan evaluasi.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Badan Diklat melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan; dan
 - e. pasca pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Badan Diklat menyampaikan laporan tertulis hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Pelatihan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pengelolaan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 54);
dan
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001